

P E N D A H U L U A N

A. Latar bēlakang masalah

Al Qur'an adalah kitab pedoman hidup yang sengaja diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia di muka bumi sebagai petunjuk dan aturan hukum bagi hamba-Nya yang beriman. Allah berfirman Q.S. Al Jaatsiyah ayat 20 :

هذه الجاهل للناس وهدي ودر علمه لقوم
يوخنون . اجايشة : ٢٠

Artinya :

"Al Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kamu yang meyakini" (Departemen Agama RI., 1989 : 817).

Agama Islam memberikan petunjuk dan pedoman hidup dalam seluruh segi hidup dan kehidupan manusia yang sangat luas. Berarti, segala peraturan dan norma hukum yang telah ditetapkan Islam mengikat setiap pemeluknya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesempurnaan manusia, juga bertujuan untuk membangun kesadaran manusia yang dapat memandang kehidupan, dunia maupun akhirat, sebagai suatu kesatuan yang tunggal.

Islam menghendaki terciptanya keseimbangan antara kesejahteraan seseorang dengan aturan-aturan moral, meng-

Pada dasarnya telah menjadi Sunnatullah, bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong-menolong antara satu dengan lainnya. Firman Allah Q.S. (5) Al Maidah ayat 2 :

... ونوع على البر والتقوى
والتقوى ونوع على الذم والعدوان - المائدة ٢:

Artinya :
"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (Departemen Agama RI., 1939 : 156).

Dalam dunia kenyataan diantara sekian banyak bentuk tolong-menolong (ta'awun) adalah pemeliharaan anak asuh.

Sebagaimana kita ketahui bahwa, anak merupakan amanat dari Allah yang dititipkan kepada orang tuanya, maka orang tualah yang berkewajiban mengasuh, menjaga, membimbing dan mengarahkan anaknya selaras dengan yang diamanatkan-Nya.

Anak sebagai insan dan anggota masyarakat, merupakan tunas-tunas generasi bangsa yang kelak akan meneruskan cita-cita bangsa Indonesia, membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu sudah sewajarnya bila kepada mereka diberikan perlindungan atau pengayoman baik da-

Berdasarkan pengamatan sementara bahwa, masalah pokok yang dihadapi oleh sebagian besar negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, adalah masih banyaknya anak-anak yang harus memikul tanggung jawab di luar batas kemampuannya, sebagai akibat kenyataan hidup yang dihadapi, antara lain, kehidupan sosial, ekonomi dan nilai budaya yang kurang mendukung anak dalam memenuhi hak-hak dasarnya, termasuk hak memperoleh pendidikan.

Firman Allah Q.S. (64) at-Taghaabun ayat 15 :

أني أموالكم وأولادكم فتنه
والله عنده أجور عظيم - الثغابن: ٥١

Artinya :
"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan disisi Allah-lah pahala yang besar" (Departemen Agama RI., 1989 : 942).

Oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri maka kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan Negara, dan bilamana perlu oleh negara sendiri.

Karena itulah, maka Yayasan Panti Asuhan Putra-
Putra Pahlawan ABRI Jatim di Surabaya merasa ikut berkewa-

Perjanjian merupakan mu'amalah yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, yaitu suatu peristiwa dimana seseorang saling berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana seseorang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang telah disepakati.

Dalam syari'at Islam, perjanjian yang dikenal dengan istilah akad, banyak diatur dalam kitab-kitab Fiqh sekaligus merupakan perintah yang harus dilaksanakan, khususnya oleh umat Islam. Nash-nash Al Qur'an memerintahkan hal itu, antara lain tercantum dalam Q.S. (5) Al Maidah ayat 1 :

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود املت
لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير
محل الحريد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد
- المائدة : ١ -

Artinya :

Artinya :
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-
akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecu-
ali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu)
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang dikehendaki-Nya" (Departemen
Agama RI., 1989 :156).

Diantara perjanjian yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah perjanjian mewakili, dalam kitab Fiqh disebut dengan istilah wakalah / wikalah, yaitu penyerahan perwakilan sebagai suatu tugas oleh seseorang kepada yang lainnya dengan harapan orang lain tersebut mampu melakukan sesuatu usaha seperti usaha yang dilakukan oleh orang yang mewakilkannya.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. (18) Al Kahfi ayat 19 :

و كذلك بعثهم ليتسألوا بينهم قال
فأتى منهم كمل لبتهم قالوا لبتنا يوما
أو بعثوا يوم قالوا ربكم أعلم بما
لبتتم فابعثوا أهدكم بورقكم هذه إلى
المدينة فليظهروا أيها من كل طواما
فأبأتكم بد زق منه واليتا الخ
ولا يشعرون بكم أهدا - الكهف : ٨٠

- dari segi tempat : Yayasan Panti Asuhan Putra Putra
Pahlawan ABRI Jatim di Surabaya
- dari segi waktu : selama tahun 1995

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka rumusan masalah ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut :

1. Sejauh manakah pelaksanaan sistem anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Putra Putra Pahlawan ABRI Jatim di Surabaya pada tahun 1995 ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem anak asuh di Yayasan Panti Asuhan tersebut ?
Adakah penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma menurut hukum Islam ?

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan studi masalah ini adalah :

1. Mengetahui tentang pelaksanaan sistem anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Putra Putra Pahlawan ABRI Jatim di Surabaya pada tahun 1995.

2. Menetapkan pelaksanaan sistem anak asuh di Yayasan Panti Asuhan tersebut, apakah terdapat penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan hukum Islam atau tidak.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat, sekurang-kurangnya untuk tiga hal, yaitu :

1. Sebagai bahan bahasan karya ilmiah yang berbentuk skripsi.
2. Dapat dijadikan acuan untuk menyusun hipotesa bagi penelitian berikutnya.
3. Agar dapat dimanfaatkan sebagai acuan oleh lembaga atau yayasan yang mendirikan dan mengelola Panti Asuhan.

G. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi/ daerah penelitian

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Panti Asuhan Putra Putra Pahlawan ABRI Jatim di Surabaya, yang lokasi-nya terletak di Jalan Ahmad Yani Dukuh Menanggal Gayungan Surabaya.

2. Subyek penelitian

Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah : para pengurus Yayasan Panti Asuhan Putra Putra Pahlawan ABRI Jatim di Surabaya dan para anak asuh, yang semuanya beragama Islam.

3. Populasi

Populasinya adalah para pengurus Yayasan Panti Asuhan Putra/Putri Pahlawan ABRI Jatim di Surabaya dan para anak asuh yang berada di Yayasan Panti Asuhan tersebut yang jumlah seluruhnya adalah sebagai berikut : tenaga pengasuh di Yayasan Panti Asuhan enam orang, terdiri dari lima orang tenaga pengasuh yang bertanggung jawab mengelola Panti Asuhan dan seorang sebagai juru masak. Disamping itu ada 18 anak asuh yang berada di Yayasan Panti Asuhan yang kesemuanya beragama Islam.

Mengingat jumlah populasinya yang hanya sedikit, maka penelitian ini tidak menggunakan teknik sampling. Dengan demikian kegiatan penggalian data ini dilakukan terhadap setiap pengasuh dan anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Putra Putra Pahlawan ABRI Jatim di Surabaya.

4. Data yang berhasil digali

Data-data yang berhasil digali terdiri dari :

- a. Latar belakang, tujuan dan sasaran mendirikan Yayasan Panti Asuhan Putra Putra Pahlawan ABRI Jatim di Surabaya.
- b. Pelaksanaan sistem anak asuh, yang terdiri dari :
 - syarat-syarat penerimaan anak asuh
 - perjanjian pemeliharaan anak asuh
 - sumber dana
 - kegiatan-kegiatan yang dilakukan Yayasan Panti Asuhan demi kesejahteraan anak asuh
 - sarana dan prasarana yang tersedia
 - perawatan, pengasuhan dan kesejahteraan anak asuh
 - jumlah anak asuh
 - struktur organisasi

5. Sumber data

Data yang telah digali bersumber pada :

- a. Pengasuh Yayasan Panti Asuhan
- b. Anak asuh
- c. Dokumentasi-dokumentasi

6. Teknik Penggalian Data

Penelitian di lapangan menggunakan metode :

- a. Interview : Wawancara, yaitu komunikasi langsung antara pihak penggali data (interviewer) dengan responden/informan.
- b. Kuesioner : Yaitu membuat suatu daftar pertanyaan untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban dari para responden.
- c. Dokumenter : Yaitu menggunakan dokumen-dokumen atau buku-buku ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan.

7. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul maka akan dilakukan analisa secara kualitatif, dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Pengolahan data : Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian/keselarasan antara data yang relevansinya dengan riset.

b. Pengorganisasian data : Yaitu hasil dari editing diorganisasir sesuai dengan kelompok data, sehingga siap dilakukan analisa lebih lanjut.

c. Analisa lanjutan : Yaitu menganalisa bahan-bahan hasil pengorganisasian data dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu data disusun, dijelaskan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode content analisis (analisa isi), mengenai apa yang terjadi dari proses obyek penelitian.

H. Bahasan hasil penelitian

Setelah selesai menganalisa data, maka berikutnya adalah pembahasan terhadap data yang telah dianalisa. Dalam hal ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deskriptif

Data yang mula-mula dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian di analisa, sehingga menjadi suatu keterangan yang benar, tanpa mengambil suatu kesimpulan.

2. Metode Induktif

Mengemukakan fakta/kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian kemudian ditarik suatu kesimpulan secara umum tentang pelaksanaan sistem anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Putra Putra Pahlawan ABRI Jatim di Surabaya.

3. Metode Verifikasi

Suatu kegiatan pemeriksaan/penelitian mengenai kebenaran suatu pernyataan/keterangan.

